



**PUTUSAN**

**Nomor.10/Pid.B/LH/2018/PNTub.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI BIN JARKASIH (ALM)**

Tempat Lahir : Jati Pamor – Jawa Barat

Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Jati Pamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 12 November 2017 s/d 01 Desember 2017 di Rutan Polres Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 02 Desember 2017 s/d 10 Januari 2018, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 09 Januari 2018 s/d 28 Januari 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 23 Januari 2018 s/d 21 Februari 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 22 Februari 2018 s/d 22 April 2018, di Rutan Lapas Curup;  
Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;



Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-63/N.7.17/Euh.2/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:50/Pen.Pid/2018/PNTub., tertanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:10/Pen.Pid/2018/PNTub., tertanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Tatang Triyana Somantri Bin Jarkasih (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Asep Tatang Triyana Somantri Bin Jarkasih (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Mixer;
  - 1 (satu) unit mesin Diesel merk YANMAR;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor;Dirampas untuk negara;
  - 5 (lima) buah selang kompresor;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit tabung angin Kompresor;
  - 1 (satu) unit tuas Mixer
  - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
  - 2 (dua) buah karung kosong merk Carbon;



- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) buah drum kaleng;
- 1 (satu) unit drum Mixer;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-01/LBG/01/2018, tertanggal 23 Januari 2018 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI Bin JARKASIH (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei "**Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37**", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang mengolah atau melakukan pemurnian emas dilokasi penambangan terdakwa yang sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2015.;



- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian emas yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat-alat pengolahan, mengecek alat penggerak serta mesin-mesin kompresor dan selang-selang peyambung serta alat-alat lain. Kemudian terdakwa mengumpulkan bahan material berupa ampas untuk dihancurkan atau diblender sebelum masuk kedalam tong. Setelah ampas hancur dengan mixer/blender kemudian dilairkan kedalam tong dengan penyaringan kawat screen sambil dihidupkan kompresor tong untuk memutar atau mengaduk ampas. Setelah tong penuh dengan lumpur yang sudah dihancurkan kemudian menaburkan kapur putih yang sudah dihancurkan. Setelah itu ampas didiamkan didalam tong dengan dicampur kapur ditunggu dengan jeda waktu kurang lebih 3 jam kemudian diberi kostik/soda api kedalam tong. Setelah 2 jam material lumpur yang sudah bercampur dengan kapur dan kostik diberi CN atau Cianida. Setelah ampas yang berputar telah dicampur dengan kapur, kostik dan Cianida dibiarkan berputar dengan jeda waktu selama 8 jam setelah itu dituangkan kedalamnya campuran berupa carbon dan dibiarkan berputar minimal selama 12 jam dan maksimal 2 x 24 jam. Setelah 2 x24 jam mesin dimatikan dan ampas disaring menggunakan kawat screen untuk diambil carbonnya dan setelah mendapatkan carbon dengan penyaringan ampas tersebut kemudian carbon digarang sampai berubah menjadi abu dan abu tersebut dicampur borak atau pijar kemudian dibakar kembali/garang hingga abu tersebut berubah menjadi billion, setelah itu billion dibawa ke tukang emas yang mempunyai alat untuk mengukur berat serta presentase kansungan emas.;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berupa pemurnian atau pengolahan emas tidak ada mempunyai izin.;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.;**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI Bin JARKASIH (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei **“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang manmpung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan**



***pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang mengolah atau melakukan pemurnian emas dilokasi penambangan terdakwa yang sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2015.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian emas yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat-alat pengolahan, mengecek alat penggerak serta mesin-mesin kompresort dan selang-selang peyambung serta alat-alat lain. Kemudian terdakwa mengumpulkan bahan material berupa ampas untuk dihancurkan atau diblender sebelum masuk kedalam tong. Setelah ampas hancur dengan mixer/blender kemudian dilairkan kedalam tong dengan penyaringan kawat screen sambil dihidupkan kompresor tong untuk memutar atau mengaduk ampas. Setelah tong penuh dengan lumpur yang sudah dihancurkan kemudian menaburkan kapur putih yang sudah dihancurkan. Setelah itu ampas didiamkan didalam tong dengan dicampur kapur ditunggu dengan jeda waktu kurang lebih 3 jam kemudian diberi kostik/soda api kedalam tong. Setelah 2 jam material lumpur yang sudah bercampur dengan kapur dan kostik diberi CN atau Cianida. Setelah ampas yang berputar telah dicampur dengan kapur, kiostik dan Cianida dibiarkan berputar dengan jeda waktu selama 8 jam setelah itu dituangkan kedalamnya campuran berupa carbon dan dibiarkan berputar minimal selama 12 jam dan maxsimal 2 x 24 jam. Setelah 2 x24 jam mesin dimatikan dan ampas disaring menggunakan kawat screen untuk diambil carbonnya dan setelah mendapatkan carbon dengan penyaringan ampas tersebut kemudian carbon digarang sampai berubah menjadi abu dan abu tersebut dicampur borak atau pijar kemudian dibakar kembali/garang hingga abu tersebut berubah menjadi billion, setelah itu billion dibawa ke tukang emas yang mempunyai alat untuk mengukur berat serta presentase kansungan emas.;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berupa pemurnian atau pengolahan emas tidak ada mempunyai izin;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. HAEKAL bin ISMAIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Lebong di Kesatuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa, saksi telah melaporkan adanya tindak pidana tanpa izin atau IUP yang sah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 11.30 WIB, di Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atas nama terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI bin JARKASIH (Alm);
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 11.30 Wib, sedang melaksanakan patroli dengan Saksi BRIPDA HARRI RESTANTO, saat sedang mengendarai sepeda motor melintasi kel. Kampung Jawa;
- Bahwa, saksi melihat adanya tumpukan karung putih di dalam pekarangan seseorang dari lokasi tersebut, saksi menginterogasi seseorang yang mengaku bernama terdakwa yang ternyata sedang melakukan pengolahan / pemurnian emas menggunakan alat berupa TONG;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa melakukan pengolahan tersebut dari tanggal 10 November 2017 dan pengolahan tersebut menggunakan bahan kimia berupa carbon, kostik, sianida dan kapur;
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan izin pertambangan kepada terdakwa dan yang bersangkutan ternyata tidak memilikinya.;
- Bahwa, pada saat itulah saksi bersama Saksi BRIPDA HARRI RESETANTO menghubungi anggota Sat Reskrim lainnya untuk menuju lokasi tersebut kemudian terhadap terdakwa berikut barang-barang / alat – alat yang ada kaitannya dengan aktifitas pengolahan emas diamankan di Polres Lebong;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 tersebut terdakwa hanya sendirian saat sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas.;
- Bahwa, barang – barang / benda – benda yang diamankan adalah sebagai berikut:



1. 5 (lima) buah selang kompresor;
2. 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
3. 2 (dua) buah karung kosong merk Carbon;
4. 1 (satu) buah jerigen;
5. 1 (satu) buah drum kaleng;
6. 1 (satu) unit mesin pompa air;
7. 1 (satu) unit mesin Mixer;
8. 1 (satu) unit tuas Mixer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. HARRY SUTANTO bin JUPRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Lebong di Kesatuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 11.30 Wib, sedang melaksanakan patroli dengan Saksi BRIPDA HAEKAL bin ISMAIL, saat sedang mengendarai sepeda motor melintasi kel. Kampung Jawa saksi melihat adanya tumpukan karung putih di dalam pekarangan seseorang.;
- Bahwa, dari lokasi tersebut saksi menginterogasi seseorang yang mengaku bernama terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI bin JARKASIH (Alm) yang ternyata sedang melakukan pengolahan / pemurnian emas menggunakan alat berupa TONG;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa melakukan pengolahan tersebut dari tanggal 10 November 2017 dan pengolahan tersebut menggunakan bahan kimia berupa carbon, kostik, sianida dan kapur;;
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan izin pertambangan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan ternyata tidak memilikinya.;
- Bahwa, saat itulah saksi bersama Saksi BRIPDA HAEKAL menghubungi anggota Sat Reskrim lainnya untuk menuju lokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian terhadap Terdakwa berikut barang – barang / alat- alat yang ada kaitannya dengan aktifitas pengolahan emas diamankan di Polres Lebong;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 tersebut Terdakwa hanya sendirian saat sedang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas;



- Bahwa, barang – barang / benda – benda yang diamankan adalah sebagai berikut :
  1. 5 (lima) buah selang kompresor;
  2. 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
  3. 2 (dua) buah karung kosong merk Carbon;
  4. 1 (satu) buah jerigen;
  5. 1 (satu) buah drum kaleng;
  6. 1 (satu) unit mesin pompa air;
  7. 1 (satu) unit mesin Mixer;
  8. 1 (satu) unit tuas Mixer

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 3. EKO SAKUTRA bin M. ALAM NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI bin JARKASIH (Alm) sejak tanggal 02 November 2017 di Ds. Lebong Tambang Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa, saat saksi sedang mencari Tong untuk merental atau mencater pengolahan emas, saat saksi sedang bertanya – tanya kepada warga sekitar ternyata pemilik Tong sedang penuh kemudian saksi terus berkeliling dan saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, terjadilah perbincangan dan akhirnya sepakat untuk merental Tong milik Terdakwa yang berlokasi di Kel. Kp. Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong.;
- Bahwa, saksi mulai merental Tong milik terdakwa pada hari Kami stanggal 09 November 2017 dan membawa atau mengangkut material tanah atau ampas ke lokasi pengolahan emas / Tong milik terdakwa;
- Bahwa, kemudian tanggal 10 November 2017 terdakwa mulai mengolah ampas milik saksi;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahan–bahan yang dipergunakan untuk mengolah ampas sebelum dimasukkan ke dalam Tong menurut terdakwa ialah berupa kapur, carbon, sianida dan soda api, karena saksi tidak paham maka saksi menyampaikan dengan Terdakwa untuk menjumlahkan biaya untuk membeli bahan – bahan tersebut;
- Bahwa, uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan – bahan tersebut sebesar Rp 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);



- Bahwa, saksi hanya merental 1 buah Tong tersebut dengan terdakwa dan jumlah ampas atau beban yang dimilikinya sebanyak 110 (seratus sepuluh) karung ampas;
- Bahwa, ampas atau beban sebanyak 100 karung tersebut adalah milik orang tua nya M. ALAM NUR dari sisa pengolahan emas dengan menggunakan gelundung milik orang tua saksi di Ds. Sukau Mergo;
- Bahwa, ampas tersebut dikumpulkan dari beberapa kali memutar gelundung dan direncanakan sebelumnya jika ampas tersebut sudah banyak maka akan di olah lagi dengan Tong oleh orang tua saksi;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa memiliki 2(dua) unit Tong pengolahan emas;
- Bahwa, semua alat Tong tersebut pada hari Jumat tgl 10 November 2017 telah digunakan semua, Tong pertama untuk mengolah ampas atau beban milik saksi sebanyak 110 karung kemudian satu tong lagi untuk mengolah ampas milik terdakwa;
- Bahwa, saksi menyewa Tong tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sewa belum dibayarkan dengan terdakwa karena perjanjiannya akan di bayar setelah selesai mengolah ampas;
- Bahwa, proses pengolahan emas tersebut belum berhasil karena terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong berikut alat – alat pengolahannya sehingga pengolahan tersebut gagal / tidak ada hasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lebong karena sedang berada di rumahnya di Ds. Sukau Mergo;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa diamankan setelah saksi mengecek langsung ke lokasi tempat pengolahan emas di Kel. Kp. Jawa;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwa ampas atau beban yang ia miliki dikemas dengan menggunakan wadah berupa karung berwarna putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 4. DEDI AZHARI bin MAHYUDIN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi membenarkan terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI bin JARKASIH (Alm) membeli bahan – bahan pengolahan emas dengannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira jam



19.00 WIB Di rumah saksi di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab.Lebong;

- Bahwa, bahan – bahan yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Jumat taggal 10 November 2017 tersebut ialah 2 (dua) Karung Carbon ukuran 25 Kg, 12 (dua belas) Kg Cianida (CN) dan 2 (dua) Kg Soda Api (Kostik);
  - Bahwa, saksi tidak memiliki usaha jual beli bahan – bahan sebagaimana tersebut diatas kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah menjual carbon, cianida, dan soda api;
  - Bahwa, saksi menjawab bahwa tidak menjual bahan – bahan tersebut namun kalau mau menggunakan bahan – bahan tersebut ganti saja dulu, tapi kalau saksi akan menggunakan nanti tolong dikembalikan;
  - Bahwa, dari itu terdakwa menyetujui kemudian sebagai tanda jadi terdakwa memberikan uang Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, total bahan – bahan carbon, sianida dan soda api yang digunakan terdakwa seluruhnya bernilai Rp 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang ini terdakwa belum ada mengembalika bahan – bahan milik saksi tersebut;
  - Bahwa, terdakwa baru menitip uang dengan saksi sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, carbon, sianida dan soda api milik saksi tersebut saksi beli dari sdr.YAHYA di Kota Lubuk Linggau. Dengan rincian Carbon seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per Sak, Harga Sianida (CN) seharga Rp 90.000,- (Sembilan pulu ribu rupiah), per Kg nya kemudian harga Soda Api eharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Kg nya.;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. **ACHMAD RIFANI S.T Als IFAN Bin ACHMAD FAROBI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, Ahli menerangkan Emas merupakan mineral logam yang termasuk dalam 5 (lima) komoditas tambang. Dasar hukumnya



Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa, Berdasarkan Pasal 35 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
  - IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
  - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa, Ahli menerangkan ada 1 (satu) yaitu badan usaha PT. Tansri Masjid Energi yang telah terdaftar dengan resmi berstatus Clean and clear untuk orang perseorangan tidak ada;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM No.34 tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terdiri atas :
  - IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam :
  - IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan mineral bukan logam;
  - IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan dan;
  - IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan batu bara.
- Bahwa, Ahli menerangkan terdakwa dr ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI Bin JAKARSIH (alm) telah melakukan Kegiatan usaha pertambangan berupa Pengolahan Emas;
- Bahwa, Izin yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi produksi Pengolahan dan/atau pemurnian emas;
- Bahwa, Ahli membenarkan terdakwa telah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP, IUPR, IUPK" dan atau "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau



IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjual mineral, dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan pada tanggal 11 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengolahan emas tanpa IUP, IPR atau IUPK di Kel. Kp. Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa, alat pengolahan / pemurnian emas miliknya sebanyak 2 (dua) unit Tong;
- Bahwa, alat – alat yang digunakan untuk mengoperasikan Tong tersebut ialah Mixer / blender penghancur ampas, Tabung besar / Tong tempat penampung material ampas yang mengandung emas, kemudian mesin penggerak berupa mesin Diesel dan kompresor, serta selang – selang kompresor serta pompa air dan kawat screen penyaring ampas;
- Bahwa, cara untuk mengolah emas yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sebagai berikut:
  1. Menyiapkan alat – alat pengolahan;
  2. Mengumpulkan material berupa ampas untuk dihancurkan sebelum dimasukkan ke dalam Tong;
  3. Setelah ampas hancur dengan alat Mixer atau blender kemudian dialirkan ke dalam Tong
  4. Setelah Tong terisi penuh dengan dengan lumpur yang sudah dihancurkan kemudian taburkan kapur putih yang sudah dihancurkan;
  5. Setelah ditaburkan kapur tunggu sekitar 3 jam kemudian beri soda api (kostik) ke dalam Tong;
  6. 2 jam kemudian material lumpur atau ampas yang sudah tercampur dengan soda api diberikan Sianida (CN);
  7. Setelah ampas berputar telah dicampur dengan kapur, kostik dan siandia biarkan berputar selama 8 jam;
  8. Setelah 8 jam beri Carbon;



9. Setelah carbon dimasukkan putar Tong selama minimal 12 jam maksimal 24 jam;
10. Setelah waktu tercukupi mesin dimatikan ampas disaring menggunakan kawat screen untuk diambil carbonya;
11. Setelah didapatkan carbon dengan penyaringan ampas tersebut kemudian carbon di bakar sampai berubah jadi abu;
12. Kemudian abu tersebut dicampurkan boraks atau pijar kemudian dibakar kembali hingga abu tersebut berubah menjadi billion;
13. Billion tersebut kemudian di bawa ke tukang emas yang mempunyai alat untuk mengukur berat serta persentase kandungan emas.
  - Bahwa, bahan – bahan yang tersebut diatas didapatkan dengan cara membeli dari sdr. DEDI Als BAK DEKER warga ds. Lebong Donok, sementara untuk kapur terdakwa membeli di toko material pasar Muara Aman;
  - Bahwa, terdakwa sudah memiliki Tong pengolahan / pemurnian tersebut sejak tahun 2015 dan sudah melakukan proses pengolahan selama kurang lebih 20 kali;
  - Bahwa, terdakwa melakukan pengolahan / pemurnian emas pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 tersebut bersama sdr. SAKUT yang membantu mengangkat beban untuk dimasukkan ke dalam mixer / blender dan memasukkan / mengangkat bahan pemurnian dari dasar lantai tong menuju tangga untuk dituangkan ke dalam Tong;
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan pengolahan / pemurnian emas miliknya.;
  - Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai



cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada tanggal 11 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengolahan emas tanpa IUP, IPR atau IUPK di Kel. Kp. Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa, benar alat pengolahan / pemurnian emas miliknya sebanyak 2 (dua) unit Tong;
- Bahwa alat – alat yang digunakan untuk mengoperasikan Tong tersebut ialah Mixer / blender penghancur ampas, Tabung besar / Tong tempat penampung material ampas yang mengandung emas, kemudian mesin penggerak berupa mesin Diesel dan kompresor, serta selang – selang kompresor serta pompa air dan kawat screen penyaring ampas;
- Bahwa cara untuk mengolah emas yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sebagai berikut:
  1. Menyiapkan alat – alat pengolahan;
  2. Mengumpulkan material berupa ampas untuk dihancurkan sebelum dimasukkan ke dalam Tong;
  3. Setelah ampas hancur dengan alat Mixer atau blender kemudian dialirkan ke dalam Tong
  4. Setelah Tong terisi penuh dengan dengan lumpur yang sudah dihancurkan kemudian taburkan kapur putih yang sudah dihancurkan;
  5. Setelah ditaburkan kapur tunggu sekitar 3 jam kemudian beri soda api (kostik) ke dalam Tong;
  6. 2 jam kemudian material lumpur atau ampas yang sudah tercampur dengan soda api diberikan Sianida (CN);
  7. Setelah ampas berputar telah dicampur dengan kapur, kostik dan siandia biarka berputar selama 8 jam;
  8. Setelah 8 jam beri Carbon;
  9. Setelah carbon dimasukkan putar Tong selama minimal 12 jam maksimal 24 jam;
  10. Setelah waktu tercukupi mesin dimatikan ampas disaring menggunakan kawat screen untuk diambil carbonnya;
  11. Setelah didapatkan carbon dengan penyaringan ampas tersebut kemudian carbon di bakar sampai berubah jadi abu;



12. Kemudian abu tersebut dicampurkan boraks atau pijar kemudian dibakar kembali hingga abu tersebut berubah menjadi billion;

13. Billion tersebut kemudian di bawa ke tukang emas yang mempunyai alat untuk mengukur berat serta persentase kandungan emas.

- Bahwa terdakwa sudah memiliki Tong pengolahan / pemurnian tersebut sejak tahun 2015 dan sudah melakukan proses pengolahan selama kurang lebih 20 kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan pengolahan / pemurnian emas miliknya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, Ahli, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 5 (lima) buah selang kompresor;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 2 (dua) buah karung kosong merk Carbon;
- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) buah drum kaleng;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit mesin Mixer;
- 1 (satu) unit tuas Mixer;
- 1 (satu) unit drum Mixer;
- 1 (satu) unit mesin Diesel merk YANMAR;
- 1 (satu) unit mesin kompresor;
- 1 (satu) unit tabung angin Kompresor.

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Subsidiaritas Terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI BIN JARKASIH (ALM), telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Subsidiar melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4



Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur **“Setiap orang”**;
- Unsur **“Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37”**;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI BIN JARKASIH (ALM)** yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. ;

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 UU RI Nomor 04 tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat (2) PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang yaitu :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan dan;
- e. Batubara



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Bahwa, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri didukung oleh barang bukti diketahui

- Bahwa, pada tanggal 11 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan berupa pengolahan emas tanpa IUP, IPR atau IUPK di Kel. Kp. Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa, alat pengolahan / pemurnian emas miliknya sebanyak 2 (dua) unit Tong;
- Bahwa alat – alat yang digunakan untuk mengoperasikan Tong tersebut ialah Mixer / blender penghancur ampas, Tabung besar / Tong tempat penampung material ampas yang mengandung emas, kemudian mesin penggerak berupa mesin Diesel dan kompresor, serta selang – selang kompresor serta pompa air dan kawat screen penyaring ampas;
- Bahwa cara untuk mengolah emas yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sebagai berikut:
  1. Menyiapkan alat – alat pengolahan;
  2. Mengumpulkan material berupa ampas untuk dihancurkan sebelum dimasukkan ke dalam Tong;
  3. Setelah ampas hancur dengan alat Mixer atau blender kemudian dialirkan ke dalam Tong;
  4. Setelah Tong terisi penuh dengan dengan lumpur yang sudah dihancurkan kemudian taburkan kapur putih yang sudah dihancurkan;
  5. Setelah ditaburkan kapur tunggu sekitar 3 jam kemudian beri soda api (kostik) ke dalam Tong;
  6. 2 jam kemudian material lumpur atau ampas yang sudah tercampur dengan soda api diberikan Sianida (CN);
  7. Setelah ampas berputar telah dicampur dengan kapur, kostik dan siandia biarka berpuar selama 8 jam;
  8. Setelah 8 jam beri Carbon;
  9. Setelah carbon dimasukkan putar Tong selama minimal 12 jam maksimal 24 jam;



10. Setelah waktu tercukupi mesin dimatikan ampas disaring menggunakan kawat screen untuk diambil carbonnya;
11. Setelah didapatkan carbon dengan penyaringan ampas tersebut kemudian carbon di bakar sampai berubah jadi abu;
12. Kemudian abu tersebut dicampurkan boraks atau pijar kemudian dibakar kembali hingga abu tersebut berubah menjadi billion;
13. Billion tersebut kemudian di bawa ke tukang emas yang mempunyai alat untuk mengukur berat serta persentase kandungan emas
  - Bahwa terdakwa sudah memiliki Tong pengolahan / pemurnian tersebut sejak tahun 2015 dan sudah melakukan proses pengolahan selama kurang lebih 20 kali
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang mengenai kegiatan pengolahan / pemurnian emas miliknya.
  - Bahwa, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM No.34 tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terdiri atas :
    - IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam ;
    - IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan mineral bukan logam;
    - IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan dan;
    - IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan batu bara;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI BIN JARKASIH (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang ada didalam Dakwaan Subsidaritas Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaritas Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Ilegal Mining;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ASEP TATANG TRIYANA SOMANTRI BIN JARKASIH (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2018/PN Tub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) unit mesin Mixer;
  - 1 (satu) unit mesin Diesel merk YANMAR;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah selang kompresor;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit tabung angin Kompresor;
- 1 (satu) unit tuas Mixer;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 2 (dua) buah karung kosong merk Carbon;
- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) buah drum kaleng;
- 1 (satu) unit drum Mixer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **6 Maret 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **BONI MANIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **UTAMI GUSTINA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto

**ZEPHANIA, SH.MH.**

Dto

**IKA YUSTIKASARI, SH.**

HAKIM KETUA,

Dto

**RENDRA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2018/PN Tub.



BONI MANIK, SH.